



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH
NOMOR: 140/13/Kpts/WN-SS/I-2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Program KB di Tingkat Lapangan, maka perlu penunjukan Sub Pembantu Petugas Keluarga Bercana Desa (SUB PPKBD).
- b. bahwa untuk penunjukkan SUB PPKBD tersebut diatas perlu diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintah Nagari;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Agggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisisr Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama-Nama Sub Ppkbd Di Penunjuk Sub Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Di Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tersebut Pada Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab SUB PPKBD
1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Desa/kampung
 2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom.
 3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
 4. Membuat laporan bulanan Program KB.
- KETIGA : Segala biaya dan akibat Keputusan ini di bebaskan kepada DPA-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH


AGRIA SANTO

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala DPKAD Kab. Pessel di Painan.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pessel di Painan.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pessel di Painan.
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Painan.
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR :140/13/SK./BPMKBPP-NS/I-2019
TANGGAL : 13 JANUARI 2019
TENTANG : PENUNJUK SUB PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) DI NAGARI SILAUT TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
1	2	3	4
1.	ERNAWATI	PPKBD	KOORDINATOR SUNGAI SIRAH
2.	DESMIRA NINGSIH	SUB. PPKBD	KP. GOBAH TALANG KAYU JAO
3.	MERI ELPA YANTI	SUB. PPKBD	KP. PASAR MELINTANG
4.	SITI KHOTIJAH	SUB. PPKBD	KP. DANAU BETUNG

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 13 Januari 2019

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO